



P U T U S A N

Nomor : 195 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO ;**
tempat lahir : Salatiga ;
umur / tanggal lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1964 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Hibrida Raya 9 Nomor : 66 RT. 23
RW. 08, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO**, selaku Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Bengkulu dan selaku Penanggungjawab Program Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006 pada Sekolah SMKN 4 Kota Bengkulu, pada sekitar tahun 2006 sampai dengan bulan April tahun 2007 ataupun setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan kegiatan Program Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006, bertempat di SMKN 4 Kota Bengkulu, Jalan Enggano Pasar Bengkulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya, yang **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Bengkulu (SMKN 4 Kota Bengkulu) telah mendapatkan bantuan Program Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun Anggaran 2006 dari Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
- Bahwa untuk kegiatan bantuan Program Revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0636/C5.4/Kep/KU/2006 tanggal 17 November 2006 antara Dr. JOKO SUTRISNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggungjawab Kegiatan peningkatan Kelembagaan SMK dengan Dra. ERNA RUSTANTI selaku Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Bengkulu dengan jumlah bantuan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk kegiatan bantuan Program revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Harga (satuan)	Jumlah (Rupiah)
1.	Kapal	Panjang kapal keseluruhan : 16 meter, Panjang garis air : 16 meter, Lebar maksimum : 3,5 meter, Tinggi depan kapal : 2,30 meter, Displasemen : 20 Ton, Speed : 10 Knot, Tanki Bahan Bakar : 200 liter ; Daya Jelajah : 750 Mill	1 (satu) buah	350.000.000,00	350.000.000,00
2.	GPS	5 Chanel 0,1/25.0 NM	1 (satu) buah	6.560.000,00	6.560.000,00
3.	Fish Fender	460 with optin of GPS sensor	1 (satu) buah	11.720.000,00	11.720.000,00
4.	Radio VHF	HX 200 s Baterei Charger 100/240 Voll	1 (satu) buah	6.560.000,00	6.560.000,00
5.	Radio SSB All Band	ICOOM M 710	1 (satu) buah	17.480.000,00	17.480.000,00
6.	Bendera Isyarat	Standar	1 (satu) set	750.000,00	750.000,00
7.	Life Jacket	Standar IMO	20 (dua puluh) buah	350.000,00	350.000,00
8.	Life Bouy	Standar IMO	4 (empat) buah	300.000,00	300.000,00
9.	Parasut Signal	Standar IMO	5 (lima) buah	300.000,00	300.000,00
10.	Orange Smoke	Standar IMO	5 (lima) buah	300.000,00	300.000,00
11.	Red Hand Flere	Standar IMO	5 (lima) buah	300.000,00	300.000,00
12.	Life Craft	6 (enam) orang	1 (satu) buah	18.000.000,00	18.000.000,00
13.	Alat Tangkap	Purseian	1 (satu) set	26.230.000,00	26.230.000,00
Jumlah					450.000.000,00

- Bahwa Terdakwa dalam membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) maupun dalam pelaksanaannya tidak melakukan survey harga-harga barang untuk pembandingan yang akan diadakan maupun dalam pembuatan kapal akan tetapi berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh saksi WIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRA ;

- Bahwa Dana Bantuan Program Revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 dikirimkan melalui transfer ke Rekening Bank atas nama SMKN 4 Bengkulu pada Bank BRI Cabang SMKN 4 Bengkulu dengan Nomor Rekening : 0115-01-026035-50-1 dan diterima oleh pihak SMKN 4 Bengkulu pada tanggal 05 Januari 2007 ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan bantuan Program Revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 dikerjakan dengan cara swakelola yakni pekerjaan dilaksanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Penerima Bantuan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membentuk Panitia yang dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 4 Bengkulu yaitu Terdakwa dan waktu pembuatan dibuat mundur yaitu pada bulan Desember 2006, adapun susunan kepanitiaan antara lain :
 1. Penanggungjawab : Dra. Erna Rustanti, M.Pd. ;
 2. Ketua : Wira Suhendra ;
 3. Sekretaris : Mardiansyah ;
 4. Bendahara : Erniyati ;
- Bahwa kegiatan bantuan Program Revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 dimulai pada awal bulan Januari 2007 ;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 Terdakwa menyuruh Almarhum SUDIRMAN untuk pelaksanaan pembuatan 1 (satu) unit kapal latih SMKN 4 Kota Bengkulu dengan spesifikasi sebagaimana dalam Rencana Anggaran Belanja, padahal Almarhum SUDIRMAN tidak termasuk dalam susunan kepanitiaan dana bantuan Program Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa selanjutnya Almarhum SUDIRMAN meminta tolong kepada saksi MARJON untuk mencari orang yang bisa membuat kapal latih sebagaimana dalam Rencana Anggaran Belanja, dengan memperlihatkan sketsa dan ukuran kapal berikut perlengkapannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi MARJON meminta kepada saksi IVAN ARMANTO untuk membuat kapal latih dengan sketsa dan ukuran Panjang 17 meter, Lebar sekitar 3,7 meter, Tinggi 1,6 meter dan disanggupi oleh saksi IVAN ARMANTO tanpa mesin ;
- Bahwa saksi IVAN ARMANTO selaku pengrajin Pembuat Kapal Latih menerima pembayaran pembuatan kapal dari saksi MARJON sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap ;
- Bahwa selanjutnya saksi MARJON meminta kepada saksi ANDA

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANSYAH untuk menyiapkan mesin penggerak kapal dan disanggupi oleh saksi ANDA ARIANSYAH dengan harga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

- Mesin kapal merk Mitsubishi ;
- Gaerbok ;
- Kuler ;
- Baling-baling ;
- As ;
- Gas ;
- Drum minyak ;
- Adapun untuk pembayaran kapal Terdakwa membayar lewat Almarhum SUDIRMAN dilakukan secara bertahap yang keseluruhan berjumlah untuk kapal latih dikurangi pajak sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan untuk pembelian alat-alat navigasi dan mobilisasi juga menyerahkan kepada Almarhum SUDIRMAN secara bertahap berjumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) sudah dipotong pajak ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan kapal latih Tedakwa selaku Penanggungjawab tidak pernah melakukan monitoring terhadap pembuatan kapal latih tersebut ;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2007 kapal latih yang dibuat oleh saksi IVAN ARMANTO telah selesai dibuat dan oleh saksi IVAN ARMANTO telah diserahkan ke AGUS DAENG di tangkahan kapal di Pulau BAAI atas perintah saksi MARJON ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian peralatan barang berupa :
 - 1 (satu) buah GPS merk Garmin Model ETREK yang bertuliskan 12 Paralel Chanel GPS Receiver ;
 - 1 (satu) buah FISH FENDER 160 C merk Garmin ;
 - 1 (satu) Water Proof VHF Marine Transceiver IC-M 32 merk ICOM ;
 - 1 (satu) buah HF Transceiver TS-450 S merk KENWOOD ;
 - 1 (satu) set Bendera Isyarat sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar ;
 - 2 (dua) buah PARASUT SIGNAL dengan rincian 1 (satu) masih berisi dan 1 (satu) lagi tinggal penutupnya ;
 - 6 (enam buah LIFE JACKET warna Orange WYC86-5 ;
 - 1 (satu) buah LIFE JACKET warna Kuning Lis Merah merk ATUNAS ;
 - 1 (satu) buah LIFE CRAFT bertuliskan INFLATABLE LIFE FLOAT Model : OF.B.10 MAXIMUM PASSENGERS : 10, serial Nomor :

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011



2010.04, China Ghuang Zhou ;

Terdakwa menyuruh Almarhum SUDIRMAN untuk membeli barang-barang tersebut di atas dengan harga keseluruhan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah termasuk pajak ;

- Bahwa untuk pembuat Bendera Isyarat terdakwa menyuruh saksi WIRA SUHENDRA untuk mengadakan barang tersebut, adapun cara saksi WIRA SUHENDRA mengusahakan bendera tersebut dibuat di tempat jahit milik saksi SUHERMAN Bin Almarhum KURUS seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar ;
- Bahwa sampai dengan saat waktu pelaksanaan yang telah ditentukan kapal latih milik SMKN 4 Kota Bengkulu tidak dapat dipakai dan belum memiliki surat-surat laik dari Departemen terkait ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada kegiatan bantuan Program Revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 telah menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp402.953.000,00 (empat ratus dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 3 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya sebesar itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b, (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO**, selaku Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Bengkulu dan selaku Penanggungjawab Program Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006 pada Sekolah SMKN 4 Kota Bengkulu, pada sekitar tahun 2006 sampai dengan bulan April tahun 2007 ataupun setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan kegiatan Program Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006, bertempat di SMKN 4 Kota Bengkulu, Jalan Enggano Pasar Bengkulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Bengkulu (SMKN 4 Kota Bengkulu) telah mendapatkan bantuan Program Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun Anggaran 2006 dari Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
- Bahwa untuk kegiatan bantuan Program Revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0636/C5.4/Kep/KU/2006 tanggal 17 November 2006 antara Dr. JOKO SUTRISNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggungjawab Kegiatan peningkatan Kelembagaan SMK dengan Dra. ERNA RUSTANTI selaku Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Bengkulu dengan jumlah bantuan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk kegiatan bantuan Program revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Harga (satuan)	Jumlah (Rupiah)
1.	Kapal	Panjang kapal keseluruhan : 16 meter, Panjang garis air : 16 meter, Lebar maksimum : 3,5 meter, Tinggi depan kapal : 2,30 meter, Displasemen : 20 Ton, Speed : 10 Knot, Tanki Bahan Bakar : 200 liter ; Daya Jelajah : 750 Mill	1 (satu) buah	350.000.000,00	350.000.000,00
2.	GPS	5 Chanel 0,1/25.0 NM	1 (satu) buah	6.560.000,00	6.560.000,00
3.	Fish Fender	460 with optin of GPS sensor	1 (satu) buah	11.720.000,00	11.720.000,00
4.	Radio VHF	HX 200 s Baterai Charger 100/240 Voll	1 (satu) buah	6.560.000,00	6.560.000,00
5.	Radio SSB All Band	ICOOM M 710	1 (satu) buah	17.480.000,00	17.480.000,00
6.	Bendera Isyarat	Standar	1 (satu) set	750.000,00	750.000,00
7.	Life Jacket	Standar IMO	20 (dua puluh) buah	350.000,00	350.000,00
8.	Life Bouy	Standar IMO	4 (empat) buah	300.000,00	300.000,00
9.	Parasut Signal	Standar IMO	5 (lima) buah	300.000,00	300.000,00
10.	Orange Smoke	Standar IMO	5 (lima) buah	300.000,00	300.000,00
11.	Red Hand Flere	Standar IMO	5 (lima) buah	300.000,00	300.000,00
12.	Life Craft	6 (enam) orang	1 (satu) buah	18.000.000,00	18.000.000,00
13.	Alat Tangkap	Purseian	1 (satu) set	26.230.000,00	26.230.000,00
Jumlah					450.000.000,00

- Bahwa Terdakwa dalam membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) maupun dalam pelaksanaannya tidak melakukan survey harga-harga barang untuk pembandingan yang akan diadakan maupun dalam pembuatan kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh saksi WIRA SUHENDRA ;

- Bahwa Dana Bantuan Program Revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 dikirimkan melalui transfer ke Rekening Bank atas nama SMKN 4 Bengkulu pada Bank BRI Cabang SMKN 4 Bengkulu dengan Nomor Rekening : 0115-01-026035-50-1 dan diterima oleh pihak SMKN 4 Bengkulu pada tanggal 05 Januari 2007 ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan bantuan Program Revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 dikerjakan dengan cara swakelola yakni pekerjaan dilaksanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Penerima Bantuan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membentuk Panitia yang dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 4 Bengkulu yaitu Terdakwa dan waktu pembuatan dibuat mundur yaitu pada bulan Desember 2006, adapun susunan kepanitiaan antara lain :
 1. Penanggungjawab : Dra. Erna Rustanti, M.Pd. ;
 2. Ketua : Wira Suhendra ;
 3. Sekretaris : Mardiansyah ;
 4. Bendahara : Erniyati ;
- Bahwa Terdakwa dalam pembentukan Panitia tidak melibatkan Komite Sekolah sebagaimana Pasal 3 ayat (10) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0636/C5.4/Kep/KU/2006 tanggal 17 November 2006 dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan justru melibatkan orang yang tidak terdapat dalam Panitia yaitu Almarhum Sudirman ;
- Bahwa kegiatan bantuan Program Revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 dimulai pada awal bulan Januari 2007 ;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 Terdakwa menyuruh Almarhum SUDIRMAN untuk pelaksanaan pembuatan 1 (satu) unit kapal latih SMKN 4 Kota Bengkulu dengan spesifikasi sebagaimana dalam Rencana Anggaran Belanja, padahal Almarhum SUDIRMAN tidak termasuk dalam susunan kepanitiaan dana bantuan Program Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa Almarhum SUDIRMAN meminta tolong kepada saksi MARJON untuk mencari orang yang bisa membuat kapal latih sebagaimana dalam Rencana Anggaran Belanja, dengan memperlihatkan sketsa dan ukuran kapal berikut perlengkapannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi MARJON meminta kepada saksi IVAN ARMANTO untuk membuat kapal latih dengan sketsa dan ukuran Panjang 17 meter,

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar sekitar 3,7 meter, Tinggi 1,6 meter dan disanggupi oleh saksi IVAN ARMANTO tanpa mesin ;

- Bahwa saksi IVAN ARMANTO selaku pengrajin Pembuat Kapal Latih menerima pembayaran pembuatan kapal dari saksi MARJON sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap ;
- Bahwa selanjutnya ssaksi MARJON meminta kepada saksi ANDA ARIANSYAH untuk menyiapkan mesin penggerak kapal dan disanggupi oleh saksi ANDA ARIANSYAH dengan harga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Mesin kapal merk Mitsubishi ;
 - Gaerbok ;
 - Kuler ;
 - Baling-baling ;
 - As ;
 - Gas ;
 - Drum minyak ;
- Adapun untuk pembayaran kapal Terdakwa membayar lewat Almarhum SUDIRMAN dilakukan secara bertahap yang keseluruhan berjumlah untuk kapal latih dikurangi pajak sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan untuk pembelian alat-alat navigasi dan mobilisasi juga menyerahkan kepada Almarhum SUDIRMAN secara bertahap berjumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) sudah dipotong pajak ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan kapal latih Tedakwa selaku Penanggungjawab tidak pernah melakukan monitoring terhadap pembuatan kapal latih tersebut ;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2007 kapal latih yang dibuat oleh saksi IVAN ARMANTO telah selesai dibuat dan oleh saksi IVAN ARMANTO telah diserahkan ke AGUS DAENG di tangkahan kapal di Pulau BAAI atas perintah saksi MARJON ;
- Bahwa untuk pengadaan barang berupa :
 - 1 (satu) buah GPS merk Garmin Model ETREK yang bertuliskan 12 Paralel Chanel GPS Receiver ;
 - 1 (satu) buah FISH FENDER 160 C merk Garmin ;
 - 1 (satu) Water Proof VHF Marine Transceiver IC-M 32 merk ICOM ;
 - 1 (satu) buah HF Transceiver TS-450 S merk KENWOOD ;
 - 1 (satu) set Bendera Isyarat sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar ;
 - 2 (dua) buah PARASUT SIGNAL dengan rincian 1 (satu) masih berisi

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lagi tinggal penutupnya ;

- 6 (enam buah) LIFE JACKET warna Orange WYC86-5 ;
- 1 (satu) buah LIFE JACKET warna Kuning Lis Merah merk ATUNAS ;
- 1 (satu) buah LIFE CRAFT bertuliskan INFLATABLE LIFE FLOAT
Model : OF.B.10 MAXIMUM PASSENGERS : 10, serial Nomor :
2010.04, China Ghuang Zhou ;

Terdakwa menyuruh Almarhum SUDIRMAN untuk membeli barang-barang tersebut di atas dengan harga keseluruhan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah termasuk pajak ;

- Bahwa untuk pembuat Bendera Isyarat terdakwa menyuruh saksi WIRA SUHENDRA untuk mengadakan barang tersebut, adapun cara saksi WIRA SUHENDRA mengusahakan bendera tersebut dibuat di tempat jahit milik saksi SUHERMAN Bin Almarhum KURUS seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar ;
- Bahwa sampai dengan saat ini kapal latih milik SMKN 4 Kota Bengkulu belum memiliki surat-surat ;
- Bahwa Terdakwa selaku pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan fisik dan penggunaan dana bantuan sebagaimana dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0636/C5.4/Kep/KU/2006 tanggal 17 November 2006, tidak melaksanakan kerjasama dalam Surat Perjanjian kerjasama tersebut maka Terdakwalah yang bertanggungjawab ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0636/C5.4/Kep/KU/2006 tanggal 17 November 2006 Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa apabila Pihak Kedua tidak memenuhi semua kewajiban-kewajiban sesuai diktum yang tertuang dalam surat perjanjian ini beserta lampirannya maka Pihak Kedua wajib mengembalikan dana sebesar bantuan yang diterima, Pasal 8 ayat (2) segala sesuatu yang terjadi setelah pelaksanaan pekerjaan selesai antara lain kerusakan, pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pasal 8 ayat (3) apabila terjadi Kerugian Negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Penanggungjawab ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada kegiatan bantuan Program Revitalisasi Peralatan Tahun Anggaran 2006 telah menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp402.953.000,00 (empat ratus dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 3 Juli 2009 atau setidaknya tidaknya sebesar itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b, (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 23 Februari 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO**, tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b, (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO** terbukti bersalah **melakukan tindak pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b, (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan membayar **denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
- Menjatuhkan supaya Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO** membayar **uang pengganti kepada Negara sebesar Rp135.953.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah GPS merk Garmin Model ETREK yang bertuliskan 12 Paralel Chanel GPS Receiver ;
 2. 1 (satu) buah FISH FENDER 160 C merk Garmin ;
 3. 1 (satu) Water Proof VHF Marine Transceiver IC-M merk KENWOOD ;
 4. 1 (satu) set Bendera Isyarat sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar ;
 5. 2 (dua) buah PARASUT SIGNAL dengan rincian 1 (satu) masih berisi dan 1 (satu) lagi tinggal penutupnya ;
 6. 6 (enam buah) LIFE JACKET warna Orange WYC86-5 ;
 7. 1 (satu) buah LIFE JACKET warna Kuning Lis Merah merk ATUNAS ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah LIFE CRAFT bertuliskan INFLATABLE LIFE FLOAT
Model : OF.B.10 MAXIMUM PASSENGERS : 10, serial Nomor :
2010.04, China Ghuang Zhou ;
9. 1 (satu) unit kapal kayu bertuliskan KAPAL LATIH SMKN 04 Kota
Bengkulu dengan ukuran tinggi 1,6 (satu koma enam) meter, Panjang 17
(tujuh belas) meter dan Lebar 3,7 (tiga koma tujuh) meter dalam kondisi
kapal dalam keadaan rusak ;

Dikembalikan ke SMKN 4 Bengkulu ;

Berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu) bundel
Surat Perjanjian kerjasama antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
peningkatan kelembagaan SMK dengan kepala SMKN 04 BKL Nomor :
0636/C5.4/kep/KU/2006 ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar
bukti transfer dari Rekening bank Bukopin Jakarta ke Rekening SMKN 04
Kota BKL ke BRI Bengkulu Nomor Rekening : 0115.01.026035.50.1 ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar
Surat Perintah membayar tanggal 14 Desember 2006, Nomor :
00702/SMK/A3.2/XII/2006 ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu)
lembar Surat Perintah pencairan Dana NSS : 4711281 A dari Bendahara
Umum Negara tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 3044234/088/118/
2006 ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu) bundel
Proposal Peralatan Tahun 2006 dari SMKN 04 Kota BKL ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu) eksemplar
Keputusan Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Management
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
Nomor : 0424/C5.4/kep/KU/2006 tentang Penetapan Lokasi Penerimaan
bantuan Pembangunan Ruang Kelas –B dan Revitalisasi Peralatan
APBNP Tahun 2006 Direktorat Pembinaan SMK tanggal 07 November
2006 ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu) eksemplar
Surat Edaran Direktorat Jenderal Management Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 108/C.5/LK/2007
perihal : Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Bantuan Revitalisasi
Peralatan APBNP Tahun 2006 tanggal 10 Januari 2007 ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya yang akan diajukan SMKN 04 Kota Bengkulu ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu) buah Buku Petunjuk Tentang Program Revitalisasi SMKN APBNP Tahun 2006 ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Laporan Pertanggungjawaban dari SMKN 04 Kota Bengkulu kepada Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan nasional Republik Indonesia tanggal 04 Oktober 2007 ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 1 (satu) Laporan Pelaksanaan dan SPJ Bantuan Revitalisasi Peralatan Tahun 2007 dari SMKN 04 Kota Bengkulu kepada Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 482/Pid.B/2009/PN.Bkl. tanggal 25 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**Korupsi**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama : **6 (enam) bulan**, dan **Pidana Denda** sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** ;
5. Menetapkan bahwa apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **Pidana Kurungan** selama : **1 (satu) bulan** ;
6. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari 9 pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
8. Memerintahkan agar Bukti-Bukti Surat dan Barang Bukti berupa :
 1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Komitmen) meningkatkan kelembagaan SMK dengan kepala SMKN 04 BKL Nomor : 0636/C5.4/kep/KU/2006 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

2. Foto copy 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening bank Bukopin Jakarta ke Rekening SMKN 04 Kota BKL ke BRI Bengkulu Nomor Rekening : 0115.01.026035.50.1 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
3. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar tanggal 14 Desember 2006, Nomor : 00702/SMK/A3.2/XII/2006 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
4. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana NSS : 4711281 A dari Bendahara Umum Negara tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 3044234/088/118/ 2006 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
5. Foto copy 1 (satu) bundel Proposal Peralatan Tahun 2006 dari SMKN 04 Kota BKL yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
6. Foto copy 1 (satu) eksemplar Keputusan Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Management Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0424/C5.4/kep/KU/2006 tentang Penetapan Lokasi Penerimaan bantuan Pembangunan Ruang Kelas –B dan Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006 Direktorat Pembinaan SMK tanggal 07 November 2006 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
7. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Edaran Direktorat Jenderal Management Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 108/C.C5/LK/2007 perihal : Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Bantuan Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006 tanggal 10 Januari 2007 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
8. Foto copy 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya yang akan diajukan SMKN 04 Kota Bengkulu yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
9. Foto copy 1 (satu) buah Buku Petunjuk Tentang Program Revitalisasi SMKN APBNP Tahun 2006 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
10. Foto copy 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Laporan Pertanggung jawaban dari SMKN 04 Kota Bengkulu kepada Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan nasional Republik Indonesia tanggal 04 Oktober 2007 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
11. Foto copy 1 (satu) Laporan Pelaksanaan dan SPJ Bantuan Revitalisasi Peralatan Tahun 2007 dari SMKN 04 Kota Bengkulu kepada Direktorat

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara :

Sedangkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah GPS merk Garmin Model ETREK yang bertuliskan 12 Paralel Chanel GPS Receiver ;
2. 1 (satu) buah FISH FENDER 160 C merk Garmin ;
3. 1 (satu) Water Proof VHF Marine Transceiver IC-M merk KENWOOD ;
4. 1 (satu) set Bendera Isyarat sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar ;
5. 2 (dua) buah PARASUT SIGNAL dengan rincian 1 (satu) masih berisi dan 1 (satu) lagi telah kosong ;
6. 6 (enam buah) LIFE JACKET warna Orange WYC86-5 ;
7. 1 (satu) buah LIFE JACKET warna Kuning Lis Merah merk ATUNAS ;
8. 1 (satu) buah LIFE CRAFT bertuliskan INFLATABLE LIFE FLOAT Model : OF.B.10 MAXIMUM PASSENGERS : 10, serial Nomor : 2010.04, China Ghuang Zhou ;
9. 1 (satu) unit kapal kayu bertuliskan KAPAL LATIH SMKN 04 Kota Bengkulu dengan ukuran tinggi 1,6 (satu koma enam) meter, Panjang 17 (tujuh belas) meter dan Lebar 3,7 (tiga koma tujuh) meter dalam kondisi kapal dalam keadaan rusak ;

Seluruhnya dikembalikan kepada SMKN 4 Kota Bengkulu ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 70/PID/2010/PT.BKI. tanggal 29 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 Maret 2010 Nomor : 482/Pid.B/2009/PN.BKL. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 38/Akta.Pid/2010/PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 September 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Agustus 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2010 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 01 September 2010 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan dimaksud yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 Maret 2010 Nomor : 482/Pid.B/2009/PN.BKL. telah melakukan kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, oleh karena berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dihubungkan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, maka lamanya pemidanaan badan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut tidak sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa menurut pendapat Prof. DR.Indriyanto Seno Adji, S.H. pakar hukum pidana dalam pendapatnya pada Harian Kompas tanggal 22 Januari 2009 halaman 2 menyebutkan bahwa ***kalau dari sistem pemidanaan, tidak ada***

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011



pelanggaran ketentuan, yang penting yang bersangkutan tidak boleh dihukum dengan hukuman dibawah 1 (satu) tahun : :

2. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu dalam pertimbangan amar putusannya pada halaman 74 menyebut bahwa perbuatan Terdakwa sangat berpotensi dan bahkan telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu maupun Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu mengenai kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa itu sendiri akan tetapi Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar Kerugian Keuangan Negara, padahal sudah jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam pertimbangannya menyatakan adanya kerugian Keuangan Negara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana pokok (pidana badan) karena didalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 khususnya Pasal 3 menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Adapun esensi dari hukuman minimal dalam tindak pidana Korupsi adalah untuk menimbulkan efek jera supaya tidak ada lagi orang lain yang melakukan perbuatan yang sama (Korupsi) atau setidaknya-tidaknya Pelaku lainnya akan berfikir ulang untuk melakukan Korupsi (aspek preventif) ;
- Tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar kerugian Keuangan Negara setidaknya-tidaknya sebesar Rp76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp135.953.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tuntutan jaksa Penuntut Umum yang telah dimintakan dalam tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Bahwa dengan menerobos ketentuan ancaman hukuman minimal yang ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Judex Facti* nyata-nyata telah menerapkan atau telah menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal demikian tidak dapat dibenarkan karena tindak pidana Korupsi merupakan ***extra ordinary crime*** ;

Bahwa *Judex facti* yang dalam menjatuhkan pidana a quo telah melanggar asas legalitas yakni batas ancaman pidana minimal dan maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dari Undang-Undang seperti dikemukakan di atas ;

Bahwa putusan *Judex Facti* untuk kesalahan *Tedakwa* dalam kasus in casu yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada *terdakwa*, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dalam Pasal 3 Undang-Undang a quo ditentukan penjatuhan pidana adalah minimal 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai *uang pengganti kerugian* Keuangan Negara akibat perbuatan *Terdakwa* sebesar Rp76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata dalam fakta di persidangan, seluruhnya tidak ada yang dinikmati oleh *Terdakwa* dan *Terdakwa* tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya, yang terjadi adalah orang lain di luar *Terdakwalah* yang telah menikmatinya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 : *Kerugian Keuangan Negara tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa untuk membayarnya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa **putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 70/PID/ 2010/PT.BKI. tanggal 29 Juni 2010** yang telah menguatkan **putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 482/ Pid.B/2009/PN.Bkl. tanggal 25 Maret 2010** tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut ;

Membatalkan **putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 70/PID/2010/PT.BKI. tanggal 29 Juni 2010** yang telah menguatkan **putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 482/Pid.B/2009/PN.Bkl. tanggal 25 Maret 2010** ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**Korupsi**" ;
2. Menyatakan Terdakwa **Dra. ERNA RUSTANTI, M.Pd. Alias ERNA Binti (Alm) HADI SUDIONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun**

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
Ttd/**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.H.**
Ttd/**Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040 044 338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 195 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)